

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 504 - 514

Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Salamah

Oleh:

Sri Sudarti¹, Fahmi Azhar Nasution²,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sisudarti@uinsu.ac.id, azharfahmi0306@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the extent of consumer knowledge of the implementation of the salam contract at the Salamah store and to determine the mechanism of the salam contract in the sale and purchase transaction at the Salamah store. This research method uses qualitative research. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. while the data analysis in this study used data reduction. The data validity technique uses the triangulation method. Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that many consumers in Salamah Stores do not know the term salam contract, but consumers understand the salam contract system because consumers are familiar with the term pre-order which has a similar system. The implementation of the salam contract at the Salamah shop is correct and in accordance with sharia. The mechanism of the salam contract at the Salamah Shop is that the buyer orders goods from the seller. Next the seller makes sure the goods are available at wholesalers. The buyer then makes payment in full. The seller orders the goods to the wholesaler and makes the payment. Then the goods are sent from the wholesaler to the seller. The buyer comes to pick up the goods from the seller within the specified time.

Keywords: *buying and selling and greetings*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diturunkan ke dunia sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Pada dasarnya islam mengatur dan membahas segala persoalan didalam kehidupan, diantaranya ialah persoalan muamalah. Muamalah dilakukan antar sesama manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia selalu saling membutuhkan dan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh kegiatan muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan perserikatan. Dari kegiatan muamalah tersebut maka manusia akan saling berhubungan, saling kerja sama, saling tolong menolong sesamanya. Dalam hukum Islam, muamalah mempunyai macam-macam sistem. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah dan lain- lain (Hasan, 2003). Rasulullah s.a.w telah menekankan bahwa perlu bagi setiap manusia untuk berusaha agar memperoleh kebutuhan hidupnya. Usaha dan keuntungan ekonomi yang dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan seseorang, sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam. Kemuliaan dan kehormatan terletak pada kerja apapun asal tidak mengerjakan yang haram. (Fahrudin, 1992). Sekian banyak kerja sama antara dua orang atau kelompok yang bertujuan untuk tolong-menolong salah satunya adalah bai' al-salam. Manusia akan hidup lebih baik dan saling tolong-menolong antar sesamanya dengan menggunakan akad bai' al-salam ini. Salam adalah memberikan atau al-tasliif. Atau jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian (Musthofa, 2016) Perdagangan secara pesanan (*Bai' as-salam*) merupakan salah satu dari bentuk perdagangan yang

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 504 - 514

dibolehkan oleh syari'at Islam. Menurut Ibnu Rusyd dalam buku Bidayatul Mujtihad Wanihayatul Muqdashid yang dikutip oleh Syafi'i Antonio dalam buku Bank Syari'ah dari teori ke praktik. Pengertian sederhananya, Bai' as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka (Mustofa, 2016)

Landasan syari'ah transaksi Bai' as-salam terdapat dalam potongan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (RI, 2009).

Secara umum utang meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai' as-Salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: "Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya." Ia lalu membaca ayat tersebut. Dalam memenuhi segala kebutuhan mulai dari kebutuhan pokok sampai barang pelengkap, masyarakat akan memilih toko yang sesuai dengan kebutuhan serta memiliki macam transaksi jual beli yang sesuai dengan keinginan. Seperti Toko Salamah yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dan memberikan pilihan transaksi jual beli yang bermacam-macam seperti salah satunya ialah transaksi dengan metode *salam*. Toko Salamah menjual berbagai jenis barang yang terdiri dari pakaian muslim muslimah, perlengkapan salat, perlengkapan haji umroh, obat-obatan herbal, pakaian dan perlengkapan sekolah, dll. Pada praktik transaksi di toko Salamah, dapat ditemukan adanya sistem pemesanan barang dimana uang diberikan di muka lalu barang diambil dikemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan. Transaksi ini dilakukan karena banyaknya jenis barang yang tersedia di toko Salamah. Seperti konsumen yang ingin membeli pakaian muslim dimana barang dengan motif yang diminati warna biru ukuran L, tetapi yang tersedia dengan motif yang sama warna merah ukuran L, akhirnya konsumen harus memesan barang terlebih dahulu untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan fenomena di atas dapat ditemukan adanya transaksi akad salam di Toko Salamah. Namun pada transaksi ini penjual mengatakan dalam pemesanan ukuran bisa jadi sedikit berbeda dikarenakan waktu pemotongan kain yang berbeda. Hal ini membuat pesanan barang yang akan datang bisa jadi sedikit berbeda dengan barang yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis bersumber dari objek atau pelaku yang diamati, penelitian kualitatif berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik sebuah fakta dan hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa maupun kata-kata. (Lutfiyah, 2007) Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu atau dalam konteks tertentu serta hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kegiatan pada penelitian kualitatif dapat berubah-ubah urutan kegiatannya tergantung pada kondisi dan gejala-gejala yang ditentukan. (Rukin, 2019)

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 504 - 514

Data pada penelitian kualitatif berfokus pada kajian penelitian dan pokok-pokok persoalan yang akan diteliti melalui penjelasan dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian pembahasan secara mendalam dan tuntas. Kemudian dari hasil data tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan dari hasil analisis hingga terjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah penelitian Teknik pengumpulan data penelitian adalah suatu cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan dalam penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Wawancara/interview, yaitu dialog tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. (Juliandi, 2014) Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur/terpimpin yang artinya wawancara menggunakan pedoman yang disiapkan oleh peneliti. Dokumentasi, yaitu catatan rekaman data-data yang telah berlaku. Dokumentasi dilakukan dengan mencari data tentang hal-hal yang terkait pada penelitian, baik dalam bentuk tulisan seperti buku, majalah, jurnal, dokumen, laporan dan lainnya maupun dalam bentuk gambar. Analisis data merupakan menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Analisis data kualitatif yaitu menganalisis data terhadap data data yang tidak berbentuk angka dan umumnya tidak menggunakan statistik. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan cara reduksi data yaitu menganalisis data yang berfokus pada permasalahan yang ada sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Pemeriksaan Keabsahan Temua Teknik keabsahan data adalah usaha-usaha penelitian untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah (dapat dipertanggungjawabkan). Adapun Teknik keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) *Standart kredibilitas*

Standar kredibilitas hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan perlu dilakukan seperti memperpanjang keterlibatan peneliti di lapangan, melakukan observasi terus menerus dan sungguh sungguh. Peneliti dapat mendalami fenomena yang ada ,melakukan triangulasi (metode,isi, dan proses). Peneliti juga dapat melibatkan atau diskusi dengan teman dan melakukan kajian analisis kasus negatif dan juga melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis

2) *Standart komfirmabilitas*

Standart komfirmabilitas lebih fokus pada pemeriksaan dan pengecekan (*checking audit*) kualitas hasil penelitian, apakah benar hasil didapat dari lapangan.

3) *Standart defendabilitas*

Standart defendabilitas adanya pengecekan atau penilaian ketepatan peneliti di dalam mengkonseptualisasikan data secara ajeg.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil temuan penelitiannya. Temuan peneliti merupakan gambaran data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui observasi wawancara dan dokumentasi, semua data yang diperoleh peneliti tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada Bab I yaitu bagaimana pengetahuan konsumen terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan prinsip akad *salam* dan bagaimana mekanisme akad *salam* pada transaksi jual beli di toko Salamah.. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 504 - 514

penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan 6 orang pembeli di Toko Salamah yang sudah pernah melakukan transaksi dengan prinsip *salam* di Toko Salamah Medan. Berikut data informan yang telah diperoleh dari pemilik Toko Salamah :

Tabel
Data Informan

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Barang yang dibeli
1	Sakinah	35	PNS	Baju gamis
2	Sabariati	50	Penjahit	Baju gamis
3	Siti Aminah	48	Pedagang	Telekung
4	Fathiya	33	IRT	Jilbab 50pcs
5	Muslih	36	Penceramah	Al-Qur'an 30pcs
6	Zulkarnain	47	Dosen	Baju koko

Peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan memberi 10 pertanyaan yang sama. Peneliti juga meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan proses wawancara kepada pemilik Toko Salamah dan juga informan agar bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Berikut pertanyaan dan jawaban informan dalam proses wawancara :

Pertanyaan 1 : Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah mendengar istilah akad *salam*?

Berikut jawaban informan :

1. Tidak
2. Tidak
3. Tidak
4. Pernah
5. Pernah
6. Pernah

Pertanyaan 2 : Apakah bapak/ibu mengetahui tentang transaksi jual beli dengan prinsip akad *salam*?

Pada pertanyaan kedua ini apabila informan menjawab “tidak” maka peneliti akan menjelaskan seputar akad *salam* dengan memberi gambaran seperti sistem transaksi *pre-order*. Berikut jawaban informan :

1. Tidak
2. Tidak
3. Tidak
4. Tidak
5. Tidak
6. Paham, karena saya dosen ekonomi dan juga bahas akad itu di perkuliahan

Pertanyaan 3 : Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah bertransaksi dengan prinsip akad *salam*?

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 504 - 514

Berikut jawaban informan :

1. Pernah
2. Tidak
3. Pernah, tetapi saya taunya sistem pre-order
4. Pernah kalau beli pakai pre-order
5. Pernah
6. Pernah karena kalau beli sama kawan biasanya dengan sistem pre-order

Pertanyaan 4 : Bagaimana proses transaksi jual beli yang biasa bapak/ibu lakukan?

Berikut jawaban informan :

1. Saya lebih sering ya belanja langsung dan bayar langsung, jarang belanja dengan mesan mesan gini.
2. Biasanya ya belanja aja gitu dibayar dan barangnya langsung dibawa pulang. Kalau belanja bahan kain kadang saya juga sering ngutang atau ngasi dp dulu gitu, karena kan orang yang nempah ini juga ngasi dp ke saya belum lunas.
3. Ya belanja seperti biasa aja langsung datang ke tokonya langsung liat barangnya. Kalau belanja online saya kurang suka karena kan gak bisa dipegang barangnya langsung. Untuk pembayaran saya sering transfer *mobile banking* karena uang *cash* saya tidak banyak jadi uangnya bisa dipakai untuk yang lain.
4. Untuk belanja saya lebih suka online si dari *e-commers*. Menurut saya belanja online ni praktis apalagi untuk saya yang sulit keluar rumah. Belanja online juga pilihan barangnya banyak dan harganya saya lihat lebih murah daripada belanja langsung ke toko, ya tergantung kita si pandai-pandai juga milih barangnya. Untuk pembayaran juga gampang dari hp bisa.
5. Saya jarang belanja si lebih seringan istri. Tapi kalau saya transaksi jual beli ya seperti biasa aja pada umumnya, barang langsung dibayar dan dibawa pulang.
6. Saya biasanya transaksi ya dibayar langsung terus barangnya dibawa. Kalau ngutang atau kredit gitu saya mala hindari karna lebih tenang rasanya belanja langsung lunas.

Pertanyaan 5 : Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang transaksi jual beli dengan prinsip akad *salam*?

Berikut jawaban informan :

1. Saya rasa cocok untuk beberapa barang tapi kurang cocok untuk belanja sehari hari yang dilakukan.
2. Menurut saya ribet karna jadi bolak balik, pertama mesan kedua ngambil. Kalau saya pribadi kalau bisa belanja langsung ya bagus langsung aja. Mesan mesan itu kalau terpaksa aja gada jalan lain.
3. Kalau saya suka. Kalau udah cocok dengan barangnya tapi barangnya tidak ada ya bagus saya pesan aja dengan akad *salam* nunggu barangnya ada daripada saya harus cari barang lain. Kecuali barang itu butuh cepat mau gak mau ya harus cari tempat lain
4. Saya rasa adanya akad *salam* jadi membantu saya juga. Saya gak perlu repot repot cari barang yang sesuai di tempat lain. Tapi akad *salam* ini ya gak bisa untuk semua

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 504 - 514

barang ya, misalnya kebutuhan sembako ya harus langsung la mana bisa dipesan pesan.

5. Akad salam cocok apabila barangnya memang harus dipesan. Kalau saya pribadi tetap lebih suka belanja langsung yang ada barangnya. Tapi kalau memang barangnya harus di pesan ya ikuti la prinsip akad salam.
6. Akad salam sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Untuk penjual menguntungkan karena tidak perlu menyetok barang yang begitu banyak. Untuk pembeli menguntungkan karena barangnya ada tapi harus menunggu daripada harus mencari lagi keluar dan barangnya juga belum tentu cocok.

Pertanyaan 6 : Apakah penjual di Toko Salamah menyebutkan bahwasanya transaksi yang bapak/ibu lakukan menggunakan prinsip akad *salam*?

Berikut jawaban informan :

1. Tidak disebut nama akadnya, tapi sistemnya ya akad salam
2. Gadak dibilang bilang nama akadnya
3. Tidak ada disebut nama akadnya. Bapak penjual hanya menjelaskan mekanisme transaksi yang dilakukan
4. Tidak dibilang langsung gitu, tapi ya paham juga si karena dijelas sistem transaksinya.
5. Disebut pun nama akadnya mungkin saya tidak tau, jadi ya bapak itu Cuma bilang barangnya dipesan dulu.
6. Iya disebut nama akadnya waktu pertama kali saya bertansaksi dengan prinsip salam. Karena saya sudah beberapa kali juga transaksi.

Pertanyaan 7 : Apakah ada pesyaratan untuk melakukan transaksi dengan prinsip *salam* di Toko Salamah? Apa saja persyaratannya?

Berikut jawaban informan :

1. Tidak ada syarat khusus gitu. Saya hanya diminta KTP untuk ditulis nama dan alamat saya dibuku khusus pemesanan barang gitu, siap itu dimintai nomor hp saya dan suami juga untuk cadangan.
2. Tidak ada diminta persyaratan, karena saya udah lama kenal sama yang punya toko ini. Dulu kami tetangga di Mustafa.
3. Saya dimintai KTP sama nomor WA aja si untuk mempermudah komunikasi. Pembayaran juga diminta lunas.
4. Persyaratannya KTP sama nomor WA, tapi kalau nomor WA dimintai 2 nomor karna untuk cadangan satu.
5. Tidak ada pesyaratan gitu karena saya udah lama langganan disini.
6. Untuk persyaratan saya hanya diminta KTP untuk ditulis di catata toko. Terus juga diminta nomor WA.

Pertanyaan 8 : Apakah ada ketidak sesuaian barang yang diberi dengan yang dipesan?

Berikut jawaban informan :

1. Tidak ada. Barang yang saya minta udah ssesuai walaupun warnanya berbeda sama ekspetasi saya.
2. Tidak ada. Barang sesuai sama keinginan saya.

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 504 - 514

3. Telekungnya pas sesuai sama keinginan saya. Tapi ada bagian jahitan yang cacat jadi saya komplein, Alhamdulillah bisa diperbaiki sama ibunya karna kan di Toko Salamah bisa jahit juga.
4. Saya pesan 50pcs jilbab, jadi ada 1 jilbab yang cacat karena ada bekas nyangkut gitu. karna saya masi di toko tu ngecek barangnya ternyata ada 1 yang cacat. Langsung saya minta tukar sama ibu pemilik tokonya dan dikasi tukar, untungnya ibu itu belanjanya lebih 50pcs jadi ada stok barangnya yang sama persis.
5. Untuk transaksi yang terakhir ini aman. Tapi saya pernah waktu itu ada Al-Qur'an yang lembarannya lepas jadi saya minta tukar. Alhamdulillah dikasi tukar.
6. Ada ketidaksesuaian ukuran. Kemarin saya coba pakai ukuran XL nya pas, tapi barang yang datang XL nya lebih besar sedikit. Tapi saya pribadi ga masalah malahan saya lebih nyaman pakainya.

Pertanyaan 9 : Bagaimana proses awal hingga akhir transaksi jual beli dengan prinsip salam di Toko Salamah?

Berikut jawaban informan :

1. Pertama saya diajak teman yang sering belanja di Toko Salamah terus juga dikenali sama pemilik tokonya. Kami belanja karena ada barang yang baru masuk dari Jakarta. Jadi saya pilih barang yang saya suka. Ketika saya sudah dapat baju yang saya suka ternyata ukurannya tidak sesuai jadi untuk dapat baju yang sesuai saya harus mesan dulu katanya. Jadi saya ke meja kasir untuk mencatat kode baju dan memenuhi persyaratannya. Setelah itu barang saya bayar lunas dan selanjutnya komunikasi dari WA. Disampaikan sama pemilik toko barang seminggu baru bisa diambil dan ternyata benar barangnya tepat waktu bisa saya ambil.
2. Saya datang belanja karna ada barang baru masuk dari Jakarta. Saya pilih baju yang saya suka tapi ukurannya XL kebesaran. Jadi saya tanyakan ke penjual untuk memesan barang yang ukuran L ada atau tidak. Terus ibu itu langsung cek barang dari hp ternyata ada di Jakarta jadi saya pesan langsung. Siap itu saya bayar bajunya dan saya dikasi nota untuk pengambilannya. Setelah seminggu bajunya udah bisa saya ambil di toko.
3. Saya datang ingin membeli telekung untuk saya pakai karna saya mau pergi umroh. Jadi ada telekung cantik saya lihat tapi warna hitam. Kata ibu pemilik toko ada yang warna putih tapi barangnya kosong jadi harus dipesan dulu. Siap itu saya langsung aja mesan barangnya dengan datang kemeja kasir untuk menulis barang yang dipesan dan dibayar. Alhamdulillah barangnya lebih cepat datang dari kesepakatan, karena dibilang seminggu ternyata 4 hari barangnya udah sampai di toko.
4. Saya mau membeli 50 jilbab seragam untuk perwiran. Ternyata jilbab yang saya inginkan stoknya tidak banyak, jadi ibu pemilik bilang harus dipesan dulu dan nunggu 3 hari. Saya langsung okekan aja karna saya juga malas mau cari ke pajak sana. Siap itu ibu itu minta KTP untuk dicatat nama sama juga catat nomor WA. Setelah itu saya langsung bayar tapi tidak lunas, saya bayar sekitar 80% dan saya lunasi waktu pengambilannya. Untuk waktunya 2 hari barangnya udah bisa diambil.
5. Saya udah sering mesan karena saya di percaya sama komunitas yang sering berinfaq. Jadi barang saya pesan melalui telpon aja karena pak Parlindungan udah tau Qur'an yang dimaksud. Setelah itu saya dikirim total tagihan 30 al-qur'an. Saya bayar melalui transfer *mobile banking* dan saya kirim bukti transfernnya. Untuk waktunya cepat 1 hari setelah pemesanan barang udah bisa saya ambil.

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 504 - 514

6. Saya datang ke Toko Salamah mau beli baju koko untuk sholat. Saya pilih baju yang cantik saya lihat tapi ukurannya L, ada yang ukuran XL tapi warnanya beda. Jadi saya harus pesan bajunya dulu biar dapat sesuai sama keinginan saya. Setelah itu saya diarahi ke meja kasir untuk memesan baju. Setelah itu ibu penjualnya langsung nelpn ke Jakarta untuk memastikan barangnya ada. Setelah tau barangnya ada di sana saya langsung pesan dan bayar lunas. Disampaikan sama ibu itu barang bisa diambil seminggu kedepan. Setelah seminggu saya dikabari kalau barangnya udah sampai dan bisa diambil.

Pertanyaan 10 : Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah melakukan transaksi jual beli dengan prinsip *salam* di Toko Salamah?

Berikut jawaban informan :

1. Saya puas jadi dapat barang yang sesuai dengan keinginan saya. Karna kalau saya belanja ditempat lain jarang yang bisa transaksi seperti ini.
2. Bagus karna saya dapat baju yang saya suka walaupun harus nunggu dulu bajunya. Kalau buru-buru ya jangan pakai akad *salam*, beli aja yang udah tersedia disini.
3. Senang la karna dapat telekung yang saya suka. Tapi ya gitu harus sabar nunggunya kita.
4. Akad *salam* ini memudahkan saya karna barang yang tidak cukup bisa dipesan jadi saya tidak usah repot jauh jauh pergi ke pajak sana.
5. Senang si jadi saya bisa bebas beli walaupun dengan jumlah banyak. Alhamdulillah sejauh ini transaksi akad *salam* di toko salamah ini memudahkan saya dalam mendapatkan barang yang mau saya sedekahkan. Karena kan kalau sedekah ini biar adil barang yang kita kasi diusahakan sama atau seragam semua.
6. Alhamdulillah saya puas karena barang yang tidak tersedia jadi bisa dibeli dengan cara di pesan. Jadi akad ini mempermudah saya dan juga penjual dalam bertransaksi.

PEMBAHASAN

Pengetahuan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Prinsip Akad *Salam*.

Akad *Salam* adalah salah satu jenis akad transaksi dalam jual beli. Akad *salam* sendiri memiliki kemiripan dengan transaksi yang dikenal si masyarakat yaitu pembelian dengan sistem *pre-order*, dimana pada akad ini barang harus dipesan dahulu dan pembayaran dilakukan diawal. Barang yang dipesan akan diserahkan dalam waktu yang sudah disepakatkan. Barang yang dipesan merupakan barang yang sudah diketahui bentuknya oleh pembeli karena barang tersebut sudah ada tetapi harus dipesan dahulu atau bukan jenis barang yang harus menjalani tahap produksi. Konsumen atau pembeli toko salamah banyak yang tidak mengetahui transaksi dengan prinsip *salam*. Kebanyakan konsumen hanya sekedar tau nama akadnya saja karena pernah mendengar sebelumnya tetapi tidak faham dengan pengertian dan sistemnya, akan tetap tidak dengan bapak Zulkarnain yang faham akad *salam* karena beliau merupakan dosen ekonomi disalah satu kampus swasta di Kota Medan. Peneliti menjelaskan kepada konsumen atau pembeli seputar transaksi akad *salam*. Semua pembeli ternyata pernah bertransaksi dengan prinsip *salam* hanya saja mereka tidak mengetahui bahwa jenis transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi dengan prinsip *salam*. Konsumen tidak mengetahui karena mereka lebih mengenal dengan istilah *pre-order* dan juga penjual tidak menyebutkan bahwa itu merupakan akad *salam*.

Konsumen atau pembeli tidak familiar dengan transaksi akad *salam*. Transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh pembeli yaitu ternsaksi pada umumnya, dimana barang yang

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

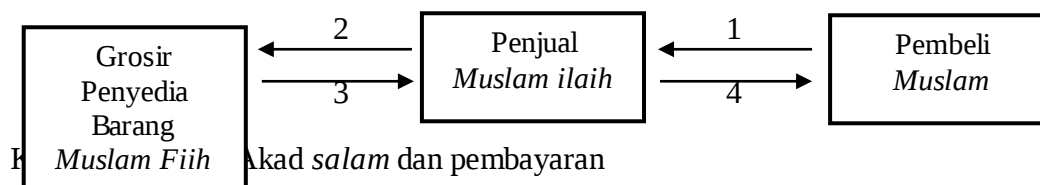
url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 504 - 514

ingin dibeli langsung dibayar dan dibawa. Belanja online melalui aplikasi *e-commers* juga menjadi opsi transaksi yang disukai beberapa konsumen yang tidak ingin repot keluar rumah untuk membeli suatu barang. Konsumen atau pembeli merasa senang dengan adanya transaksi akad *salam* walaupun barang tersebut harus dipesan dahulu. Konsumen rela menunggu untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Berbeda dengan ibu Sabariati yang terpaksa menggunakan transaksi *salam* apabila itu sudah menjadi opsi terakhir.

Mekanisme Akad Salam Pada Transaksi Jual Beli di Toko Salamah.

Penjual di Toko Salamah tidak menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi dengan akad *salam*. Penjual menjelaskan secara detail mekanisme transaksi yang dilakukan yaitu transaksi dengan prinsip *salam* tanpa menyebut nama akadnya kepada pembeli, dengan hal ini pembeli tidak mengetahui nama akadnya tetapi mengerti dengan sistemnya. Dalam melakukan transaksi dengan prinsip *salam* di Toko Salamah sangat mudah karena tidak memiliki persyaratan yang banyak. Persyaratan yang diminta hanya KTP dan dua nomor *WhatsApp*, satu nomor utama untuk berkomunikasi dan satunya lagi untuk cadangan apabila nomor utama tidak aktif saat di hubungi. Data di KTP dan nomor *WhatsApp* ditulis pada satu buku khusus pembeli yang bertransaksi dengan prinsip *salam*. Dalam pemesanan barang di Toko Salamah, penjual memesan sesuai dengan barang yang diinginkan konsumen. Namun dalam kenyataannya barang bisa saja tidak sesuai dan hal itu bukanlah kesengajaan penjual melainkan kesalahan dari sumber barangnya yaitu grosir. Apabila ada ketidak sesuaian barang yang dipesan maka Toko Salamah akan bertanggung jawab untuk mencari solusi bersama agar konsumen puas dan tidak kecewa dalam melakukan transaksi dengan prinsip *salam* di Toko Salamah. Proses yang dilakukan dalam bertransaksi dengan prinsip *salam* di Toko Salamah sangat mudah. Pembeli mencari dan memilih barang yang diinginkan dan apabila barang itu tidak tersedia maka pembeli bisa menjumpai penjual untuk menanyakan apakah barang tersebut bisa dipesan. Selanjutnya penjual akan memastikan kesediaan barang dari grosir sumber barang dijual dan jika barang itu tersedia maka penjual akan menyampaikan kepada pembeli untuk melanjutkan transaksi. Selanjutnya penjual akan mencatat identitas beserta nomor HP pembeli apabila itu merupakan transaksi pertama dan langsung mencatat kode barang yang dipesan beserta informasi tambahan konsumen. Selanjutnya pesanan tersebut dibayar lunas oleh pembeli dan penjual menyerahkan nota pemesanan barang. Nota itu juga difoto dan dikirim melalui chat *WhatsApp* agar mempermudah komunikasi disaat barang tiba dan akan diambil oleh pembeli. Selanjutnya pembeli akan datang lagi ke Toko Salamah sesuai dengan waktu yang disepakati atau setelah mendapat informasi melalui chat *WhatsApp*. Konsumen atau pembeli di Toko Salamah sangat puas dengan adanya prinsip akad *salam* yg tersedia. Pembeli merasa senang karena bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan walaupun harus menunggu. Pembeli juga terbantu karena tidak perlu mencari ke toko lain sebab barang tersebut bisa dipesan di Toko Salamah. Akan tetap bagi konsumen yang ingin mencari barang mendesak atau terburu-buru maka transaksi dengan prinsip *salam* tidak disarankan karena transaksi ini membutuhkan waktu yang lebih atau tidak *instant*.



Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 504 - 514

2. Pemesanan barang dan pembayaran
3. Pengiriman barang
4. Penyerahan barang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi akad salam dalam transaksi jual beli di Toko Salamah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :Konsumen atau pembeli di Toko Salamah banyak yang tidak mengetahui istilah akad *salam*. Konsumen atau pembeli paham dengan sistem akad *salam* karena konsumen sudah familiar dengan istilah *pre-order* yang memiliki sistem serupa. danImplementasi akad *salam* di Toko Salamah sudah benar dan sesuai dengan syariah. Mekanisme akad *salam* di Toko Salamah yaitu pembeli memesan barang kepada penjual. Selanjutnya penjual memastikan barang tersedia di grosir. Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran secara lunas. Penjual memesan barang kepada grosir dan melakukan pembayaran. Selanjutnya barang dikirim dari grosir kepada penjual. Pembeli datang mengambil barang kepada penjual dalam waktu yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, T. H. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah Bandar Lampung. *Repoistory UIN Raden Intan Lampung* .
- Ahmad, I. (1986). *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Al-Ahmadi, A. A. (2015). *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-asqalani, I. H. (1995). *Bughul Maram Min Adilatil Al-hakam, penerjemah Ahmad Sunarto Cet-I*. Jakarta: Pustaka Asmani.
- al-Bukhari, M. b. (1987). *Al-jami' Ash-Shahih al-Bukhari* (Vol. Juz II). Bayrut: Darul Ibnu Katsir.
- al-Thabrani, S. b. (1985). *Al-Mu'jam Al-Shaghir* (Vol. Cet I Juz I). Bayrut: Daru Ammar.
- Ascarya. (2009). *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asqalani, I. H. (2001). *Bulugh al-Maram*. Bandung: PT. Al-Ma'rif.
- Badriati, A. (2012). Implementasi As-Salam di Toko Buku di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Repository uin-suska* , 61.
- Binjai, H. A. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Dede Aji Mardani, M. A. (2021). Implementasi Akad Salam Pada Perusahaan Retail di Tasikmalaya. *AlAmwal Journal of Islamic Economic Law* , Vol 6, 9.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahrudin. (1992). *Mencari Kurnia Allah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ghazali, A. R. (2018). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Medium Pratama.
- Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer. UIN Maliki Malang Press* , 37.
- Juliandi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press. (Juliandi, Azuar)
- Lubis, A. A. (2018). Analisis Pemahaman Pedagang Pusat Pasar. *Intiqad* , 7, 70-75.
- Lutfiyah, M. F. (2007). *metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & sudi kasus*. Suka bumi: CV Jejak.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 504 - 514

Mulid, A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan di Rumah Makan Koropele Semarang. *Eprints Walisongo* , 68.

Musthofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada.

RI, D. A. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rukin. (2019). *Metodologi penelitian*. Takalar: Ahmad Cendikia.

Sabiq, S. (2003). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Saprida. (2016). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan Journal of Islamic Law* , 4, 9.

Syafe'i, R. (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Yulianto, N. A. (2016). *metode penelitian bisnis*. malang: Polinema Press.

Zailani. (2021). Jual Beli Dalam Islam. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 3 (1)